

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL INVENTARISASI DAN TATA GUNA HUTAN
No. 12/Kpts/VII-1/1992**

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKONSTRUKSI BATAS HUTAN

DIREKTUR JENDERAL INVENTARISASI DAN TATA GUNA HUTAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts/ 11/90 telah ditetapkan Pedoman Penguakuan Hutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Hutan dengan Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;

Mengingat

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
5. KEPRES No. 15 Tahun 1985 jo KEPRES No. 25 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 116/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 368/Kpts-II/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-11/1990 tentang Pedoman Penguakuan Hutan.

**Menetapkan
MEMUTUSKAN:**

PERTAMA

Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Hutan sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Januari 1992**

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

**Ir. SOENARSAN SASTROSEMITO
NIP. 080014751**

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta
3. Sdr. Direktur Jenderal, Kepala Badan Ungkup Departemen Kehutanan di Jakarta
4. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani di Jakarta
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
6. Sdr. Kepala Unit I, II, dan III Perum Perhutani di Semarang, Surabaya dan Bandung.
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Di seluruh Indonesia
8. Sdr. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan di seluruh Indonesia
9. Sdr. Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INVENTARISASI DAN TATA GUNA HUTAN

No. 121KptsNII-1/1992

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKONSTRUKSI BATAS HUTAN

1. U MUM

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Rintis Batas dan Pal Batas Hutan, sebagai tanda bukti telah memperoleh kepastian Hukum atas status Kawasan Hutan secara fisik dilapangan, perlu dipelihara dari akibat pengaruh waktu serta aktivitas manusia maupun alam.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan batas maupun hilangnya tanda batas antara lain :

- a. Hilang/rusak
- b. Terjadinya pergeseran lapisan tanah akibat bencana alam
- c. Perambahan kawasan hutan oleh penduduk.

2. Tujuan

Tujuan Rekonstruksi Batas adalah untuk mengembalikan posisi/letak tanda batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan, sehingga batas-batas kawasan hutan tersebut sesuai dengan keadaan batas kawasan hutan pada saat dikukuhkan.

B. Batasan/ Pengertian.

- a. Rekonstruksi Batas adalah Pengukuran dan pemasangan Batas serta Pembuatan Proyeksi Batas Ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda dan garis batas sesuai dengan posisi pada Peta Tata Batasnya apabila hilang, rusak atau tergeser/dipindahkan orang.
- b. Pemeliharaan Batas adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara keadaan \ Pal Batas dan Rintisan Batas agar tetap baik.
- c. Berita Acara Tata Batas adalah Berita Acara tentang Pelaksanaan Penataan ~ Batas yang ditanda tangani oleh Panitia tata batas dengan dilampiri Peta hasil Penataan Batas, Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas, Surat bukti yang diperlukan.
- d. Penetapan adalah suatu penegasan tentang kepastian Hukum mengenai status Batas dan luas suatu Wilayah Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap.
- e. Trayek Batas Rekonstruksi adalah daftar yang berisi Azimuth dan Jarak datar dari titik ikatan ke Pal Batas atau dari Pal Batas yang satu ke Pal Batas berikutnya secara berurutan menurut Nomor Pal Batasnya.
- f. Pal Batas Hutan adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari bahan beton bertulang atau kayu kelas awet 1/11 atau tanda batas lainnya yang dipasang sepanjang trayek batas yang sudah diukur devinitif.

C. Dasar Pelaksanaan

Dasar yang digunakan untuk melaksanakan Rekonstruksi Batas Hutan adalah I mengikuti hasil Orientasi Batas Hutan tahun sebelumnya.

D. Periode Rekonstruksi

Pada dasarnya Rekonstruksi Batas Hutan dilaksanakan terhadap hasil Penataan Batas yang telah berumur minimal 5 (lima) tahun, namun dalam hal-hal tertentu (umpama daerah rawan atau bencana alam) dilaksanakan berdasarkan usulan Pengelolaan Hutan tersebut.

E. Prosedur Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Hutan

- a. Berdasarkan data hasil Orientasi Batas, Kepala BIPHUT/Sub BIPHUT membuat usulan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan. Untuk Wilayah PHPA di Jawa dan Madura, serta Dinas Kehutanan DKI Jaya dan Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan oleh Kepala BKSDA yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kehutanan.
- b. Atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Kepala Balai/ Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan melaksanakan Rekonstruksi Batas Hutan. Untuk kawasan hutan di P. Jawa/Madura yang dikelola oleh Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, Taman Nasional dan BKSDA pelaksanaan rekonstruksi oleh Perum Perhutani bersama Dinas Kehutanan dan atau BKSDA/Taman Nasional.

Balai/Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan serta Perum Perhutani (P. Jawa/Madura) membuat Peta Kerja Rekonstruksi Batas dan Trayek Batas mengacu kepada Peta Hasil Penataan Batas Hutan yang akan di rekonstruksi.

- d. Prioritas Rekonstruksi Batas Hutan adalah Batas Luar Kawasan Hutan dan Batas Fungsi menjadi prioritas kedua, kecuali terdapat hal-hal lain sehingga perlu di Rekonstruksi.

II. P E R S I A P A N

A. Trayek Batas

1. Trayek batas dibuat berdasarkan koordinat pal-pal batas yang telah ada sesuai hasil Penataan Batas Hutan sebelum diadakan Rekonstruksi.
Berdasarkan koordinat pal-pal batas tersebut dapat dicari Azimuth Geografis dan Jarak datar dari titik ikatan ke pal pertama, daripal pertama ke pal kedua dan seterusnya.
2. Dalam hal koordinat Pal-pal Batas tidak ada, maka trayek atas dibuat berdasarkan buku ukur. Azimuth didapat dengan melihat pada buku ukur dengan menambahkan koreksi Boussule dari alat yang diipergunakan pada saat pengukuran batas dan jarak datar didapat dari buku ukur.
3. Apabila data koordinat pal batas dan buku ukur tidak ada, maka trayek batas dibuat berdasarkan Peta Hasil penataan Batas Hutan yang bersangkutan.
Azimuth dan jarak datar dari 2 Pal batas di Peta Kerja ditentukan dengan menggunakan penggaris berskala dan busur derajat.
Besarnya Azimuth dilapangan antara 2 Pal batas adalah azimuth di Peta dikurangi dengan koreksi Boussule yang digunakan.

B. Organisasi Kerja

Rekonstruksi Batas Hutan sampai dengan ± 40 km dilaksanakan oleh satu regu kerja, satu Tim Pelaksana Lapangan dapat terdiri atas beberaparegu kerja sesuai panjang batas yang akan di rekonstruksi.

Tugas Team Pelaksana Lapangan adalah :

- a. Menyusun rencana kerja baik teknis maupun administratif.
- b. Melaksanakan rekonstruksi Batas Hutan di lapangan
- c. Menyusun laporan hasil Rekonstruksi.

Setiap Regu Kerja terdiri dari :

- a. Tiga orang tenaga teknis
- b. Tenaga Kerjantara untuk membantu Pengukuran 4 orang
- c. Tenaga Kerjantara Perintisan 6 orang
- d. Tenaga Kerjantara pemasangan pal 10 orang.

Banyaknya tenaga kerjantara serta kapasitas kerja perhari ditetapkan dengan rencana masing-masing : pegunungan 0,8 km, rawa 0,7 km dan daerah. datar 1 km.

III. PELAKSANAAN REKONSTRUKSI BATAS HUTAN

Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Hutan dilakukan oleh BIPHUT/Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan serta Perum Perhutani untuk wilayah Jawa/Madura dibawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.

A. Peralatan yang dipergunakan

Alat ukur yang dipergunakan ialah Theodolith beserta perlengkapannya antara lain :

Buku ukur, Kalkulator, Busur derajat, Penggaris skala, Blangko pengukuran dan perhitungan untuk koreksi bousule, Tabel deklamasi matahari dan sebagainya.

Peta kerja lengkap dengan daftar trayek batas yang memuat Azimuth dan jarak .. daftar dengan skala sesuai sumber peta tata batas aslinya.

B. PELAKSANAAN

Untuk di luar Jawa adalah Sub BIPHUT/BIPHUT, sedangkan di Jawa dan Madura adalah Perum PERHUTANI.

C. METODA PENGUKURAN

Metoda Pengukuran Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan adalah Poligon Kompas sistem sorong, yaitu alpt ukur berdiri pada setiap titik ukur, hal ini dimaksud :

- a. Metoda Rekonstruksi sama dengan Metode Pengukuran pada saat Tata batas yaitu menggunakan poligon kompas.
- b. Sistem sorong dimaksudkan untuk memudahkan penempatan rambu ukur pada posisi yang diinginkan.

Pengukuran ikatan dilapangan didasarkan kepada pal-pal Triangulasi, Doppler yang ada dan terdekat dengan batas hutan yang akan diukur, kalau pal-pal Triangulasi atau Doppler tidak ada, dapat menggunakan titik markan (simpang tiga sungai, muara sungai, perpotongan jalan, jembatan) yang di peta Top/Jog/RBI tergambar dengan jelas.

D. Rintis Batas dan Tanda Batas

Rintis Batas untuk kegiatan rekonstruksi Batas dibuat selebar 2 M dengan menebang pohon/semak belukar sedemikian hingga dapat digunakan untuk jalan pemeriksaan.

Ketentuan tentang jenis dan ukuran pal batas mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman teknis Pelaksanaan Pengukuran Hutan (Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 151/Kpts/VII-4/90) Nomor Pal Batas disesuaikan dengan Nomor. Pal Batas yang diganti.

E. Ketentuan Pemetaan

1. Skala Peta hasil rekonstruksi Batas Kawasan Hutan disesuaikan dengan Peta Hasil Penataan Batas Hutan yang digunakan sebagai dasar rekonstruksi.
2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Pembuatan Peta ini adalah sama dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SK. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 151/Kpts/VII-4/1990 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuran Hutan.

F. Berita Acara

Setelah selesai Pelaksanaan rekonstruksi Batas, dibuatkan Berita Acara tentang Pelaksanaan Rekonstruksi Batas yang ditandatangani oleh Pelaksana, Unit Pelaksana Teknis yang terkait, Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Perum Perhutani (P. Jawa dan Madura) Sub BIPHUT dan diketahui/ditanda tangani oleh kepala Kanwil Departemen Kehutanan. Kepala BIPHUT, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Unit Perum Perhutani.

V. LAPORAN

Dari hasil pelaksanaan Rekonstruksi batas Hutan dibuat buku laporan Rekonstruksi Batas Hutan sebanyak 20 exemplar. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan Rekonstruksi Batas Hutan antara lain:

1. Peta Hasil Pengukuran Rekonstruksi Batas dengan skala sesuai dengan sumber Peta Tata Batas aslinya.
2. Daftar Perhitungan Koordinat Pal-pal Batasnya (blangko terlampir).

Laporan dibuat dalam ukuran kwarto dengan warna sampul kertas buffalo biru tua, sedangkan isi laporan adalah sebagai berikut :

Judul laporan :

Laporan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dikelompok hutan

Wilayah SDK/KPH/TN/BKSDA Prop. Dati I

KERANGKA LAPORAN

1. Peta Pemandangan
2. Kata Pengantar
3. Susunan Team rekonstruksi Batas Hutan
4. Daftar isi
5. Daftar Tabel
6. Daftar Lampiran

I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan

II. Risalah Daerah**A. Keadaan Fisik Daerah**

1. Letak dan Luas
2. Fotografi
3. Geologi dan Tanah
4. Iklim

B. Sosial Ekonomi

1. Penduduk
2. Perhubungan

C. 1. Status Hukum (SK. Penunjukkan, Tahun Tata Batas, SK. Ketetapan, Berita Acara dan sebagainya)

2. Fungsi Hutan
3. Flora dan Fauna

III. Pelaksanaan

- a. Dasar pelaksana
- b. Persiapan
- c. Ketenagaan
- d. Cara Pengukuran

IV. Hasil rekonstruksi Batas

- a. Hasil
- b. Peta
- c. Berita Acara Rekonstruksi Batas

V. Kesimpulan dan Saran

- a. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INVENTARISASI DAN TATA GUNA HUTAN
No. 13/Kpts/VII-1//1992**

**Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ORIENTASI DALAM RANGKA
REKONSTRUKSI BATAS HUTAN**

DIREKTUR JENDERAL INVENTARISASI DAN TATA GUNA HUTAN

Menimbang

- a. bahwa keberadaan tanda batas hutan tidak dapat lestari karena adanya gangguan oleh aktifitas manusia dan alam sendiri;
- b. bahwa untuk mengetahui kondisi batas hutan dipandang perlu untuk diadakan Orientasi;
- c. bahwa agar pelaksanaan Orientasi batas hutan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi tujuannya perlu ada arahan-arahan yang jelas;
- d. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan orientasi dalam rangka Rekonstruksi. Batas Hutan yang diatur dengan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 562/VII-4/1991 perlu ditingkatkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.
- e. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Orientasi batas hutan dengan Keputusan; ,

Mengingat

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
3. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 116/Kpts-II/1989
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 151/Kpts/VII-4/1990 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan;
7. Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 562/VII-4/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Orientasi atas Kawasan Hutan.

**Menetapkan
MEMUTUSKAN**

PERTAMA

Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Orientasi Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Rekonstruksi Batas Hutan sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini:

KEDUA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 562/VII-4/1991 tanggal 11 Juni 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 24 Januari 1992**

DIREKTUR JENDERAL

ttd

**Ir. SOENARSAN SASTROSEMITO
NIP. 080014751**

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
3. Direktur Jenderal, Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan.
4. Gubernur KDH. Tingkat I di seluruh Indonesia
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I di seluruh Indonesia
7. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan di seluruh Indonesia.

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
Nomor 13/Kpts/VII-1/1992 Tanggal 24 Januari 1992

Tentang

PETUNJUK TEHNIK PELAKSANAAN ORIENTASI DALAM RANGKA REKONSTRUKSI BATAS HUTAN

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Tehnis ini disusun dengan maksud memberikan arahan bagi pelaksanaan orientasi batas hutan yang merupakan kegiatan sebelum Rekonstruksi Batas.

Kegiatan ini diutamakan terhadap hasil penataan batas luar kawasan hutan yang telah berumur 5 tahun atau lebih. Apabila ada daerah rawan yang perlu diorientasi . sedangkan umurnya kurang dari 5 tahun:perlu diusulkan oleh pengelolanya yaituKepala Cabang Dinas Kehutanan/Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BKSDA/Sub BKSDA dan Kepala Taman Nasional sesuai dengan fungsi hutannya. Terhadap Wilayah Hutan yang dikelole oleh Perum PERHUTANI telah diatur tersendiri oleh Perum PERHUTANI.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data lapangan mengenai Kondisi Rintis Batas dan Pal Batas Hutan yaitu :

1. Persiapan: masih nampak, sudah tertutup kembali atau karena pelanggaran batas dan bencana alam.
2. Pal Batas : baik, rusak, hilang, adanya pergeseran atau nomor hilang.
3. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui seberapa jauh pelaksanaan rekonstruksi batasnya.

II. PELAKSANAAN ORIENT ASI

Pelaksanaan Orientasi Batas Hutan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persiapan

- a. Pembuatan Peta Kerja Orientasi Batas Hutan berdasarkan Peta hasil Penataan Batas Hutan skala 1 : 5.000 s/d 1 : 25.000 disesuaikan dengan skala peta hasil tersebut.
Peta Kerja tersebut ditanda tangani oleh Kepala Kanwil Departemen Kehutanan.
- b. Lokasi yang akan diorientasikan terlebih dahulu diinformasikan kepada pengelolanya, dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan atau Kepala BKSDA/Sub BKSDA atau Kepala Taman Nasional.

Organisasi Kerja

a. Tenaga Tehnis

Untuk jarak sampai dengan 30 km dilaksanakan oleh 1 regu kerja yang terdiri dari 2 orang tenaga tehnis.

b. Kerjantara

Pelaksanaan dilapangan dibantu oleh tenaga kerjantara sebanyak 6 orang

c. Kapasitas

Kapasitas perhari disesuaikan menu rut topografi lapangan yaitu :

- Datar 2,5 km
- pegunungan 2,0 km
- Rawa 1,5 km

3. Peralatan Kerja

Peralatan Kerja yang digunakan antara lain :

- a. Peta hasil penataan batas kawasan hutan skala 1 : 20.000 atau 1 : 25.000 sesuai sumber peta tatabatas tersebut.
- b. Buku ukur berisi hasil ukuran dari kawasan hutan yang akan diorientasi.
- c. Kompas (Shunto/Bezard), tali plastik/baja 25 m, helling meter, busur derajat, penggaris double pal dan alat tulis lainnya.
- d. Blangko tabel pencatatan data lapangan
- e. Camping unit dan Obat-obatan

4. Metoda

Metoda Orientasi Batas Kawasan Hutan dengan penJaJagan secara langsung kelapangan terhadap Batas Hutan sesuai trayek batas pada peta kerja dan kemudian mencatat data lapangan antar a lain: Kondisi rintis batas, kondisi pal batas dan kemungkinan adanya pelanggaran batas.

5. Pelaksanaan

- a. Atas dasar Peta Kerja Orientasi Batas tersebut, tim/regu kerja mencari titik ikatan disekitar batas yang diorientasi.
- b. Setelah titik ikatan diketahui, diberi tanda dipeta kerja kemudian diikatkan den letak kedudukan pal batas yang merupakan pal batas awal (Starting.p int) orientasi batas dan dilanjutkan dengan menelusuri/menjajagi sepanjang atas hutan yang diorientasi.
- c. Sepanjang jalur batas yang diorientasi dicatat :
Jumlah pal yang rusak, hilang, masih baik (utuh dan kuat), jenis pal batas dari beton atau kayu atau gundukan tanah/batu, ukuran pal batas, pencatatan tersebut dengan menggunakan model blanko sebagaimana terlampir.
- d. Setelah selesai kegiatan lapangan, dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Orientasi Batas yang ditandatangani oleh Pelaksana, Kepala BIPHUT/Sub BIPHUT dan Kepala Kanwil Departemen Kehutanan.
- e. Hasil Orientasi kemudian dibuatkan peta dengan judul Peta Hasil Orientasi Batas Hutan yang menggambarkan pal batas.

Pal Batas yang baik, rusak, hilang, dipindah atau telah bergeser. Selanjutnya peta tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BIPHUT/Sub BIPHUT dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan yang bersangkutan.

Peta hasil Orientasi Batas tersebut yang merupakan lampiran Berita Acara akan dipakai sebagai dasar pelaksana rekonstruksi batas tahun berikutnya.

6. Pengolahan Data dan Pembuatan Laporan

Hasil Orientasi dicocokkan/dikonfirmasikan dengan Peta Tata Batasnya dan diolah jumlah pal batas yang harus diganti nomor urutnya dan dinomor pal batas berapa terdapat perkiraan adanya pelanggaran batas.

Laporan dibuat dalam ukuran kwarto dengan sampul kertas buffalo warna hijau muda dengan judul : " LAPORAN HASIL ORIENTASI BATAS KAWASAN HUTAN DI KELOMPOK HUTAN WILAYAH CDK/KPH/SUB SEKSI KSDAtrAMAN NASIONAL PROPINSI DATI I

Susunan isi laporan sebagaimana terlampir.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

**Ir. SOENARSAN SASTROSEMITO
NIP. 080014751**

KERANGKA LAPORAN HASIL ORIENTASI BATAS KAWASAN HUTAN

PETA PEMANDANGAN SKALA 1 : 500.000 ATAU SKALA 1 : 1.000.000
(menurut luasan kawasan hutannya).

SUSUNAN TIM ORIENTASI BATAS HUTAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta hasil orientasi secara ringkas.

BAB II. RISALAH DAERAH

A. Keadaan Fisik Daerah 1. Letak dan Luas 2. Topografi 3. Geologi 4. Iklim

B. Keadaan Sosial Ekonomi 1. Penduduk 2. Perhubungan

C. Keadaan Hutan

1. Status, SK – SK, Petunjuk, tahun tata batas, berita acara tata batas, SK Penetapan).

2. Fungsi Hutan (berdasarkan TGHK atau register kawasan hutan).

3. Flora dan Fauna (jenis pohon dominan, satwa liar yang dilindungi).

D. Pelaksanaan 1. Dasar Pelaksanaan 2. Persiapan 3. Ketenagaan 4. Metoda 5. Hasil

E. Hasil Orientasi dan Peta hasil Orientasi

F. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan 2. Saran (termasuk dimana pembuatan Pal Batas atau Penyimpanan Pal Batas)

KESIMPULAN Peta Hasil Orientasi Batas

DAFTAR PUSTAKA

HASIL ORIENTASI BATAS KAWASAN HUTAN

Kelompok Hutan :
 Fungsi Hutan :
 Wilayah : CDK/KPH atau SBKSDA/Taman
 Nasional
 Pro Dati I :

No.	Nomor Pal Batas	Azimut		Kondisi		Ket
		Peta	Lapangan	Rintisan Batas balk/ rusak/ hilang/ bergeser	Pal Batas balk/tertutup bergeser	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Kolom 5 dan 6 diisi salah satu unsur tersebut yang ditemukan dilapangan

.....Tgl.....19.....

Tim Orientasi Batas
 Ketua
